

Khuluk Disebabkan Kurangnya Nafkah

Nurdina

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
nurdina@g.mail.com

Abdurrohim

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
abiem.syam@g.mail.com

Abstrak

This research is a qualitative descriptive field research about khuluk due to the lack of livelihood in the Kelurahan Mamburungan Timur tarakan city. Then to collect data, the researcher conducted interviews about the problems studied by referring to the interview guidelines that had been prepared. From the results of the study, it is known that the wife asks for khuluk because the husband intentionally leaves his obligations as the head of the household in the event of a lack of livelihood. So that the lack of livelihood. So that the case is brought to court to make it clearer. Based on the court's decision that the reason for the divorce is due to a living factor in terms of law no. 1 of 1974 and can cause the marital bond between husband and wife to be broken, for the sake of law, namely Islamic law. From the results of the case description and data analysis, it is known that the khuluk done by the wife to her husband is the lack of a living in meeting the needs of the household. So what can be done in solving this problem is by way of the this problem is by way of the concept of peace, if peace cannot be resolved then by considering the benefits and harm. From the results of the analysis it can be concluded that, in Islamic law there are several rules that can be a wife's permissibility to ask for khuluk to her husband, namely in terms of living. However, Islam does not make it easy for the wife to divorce because the husband has the right to impose divorce.

Keyword: divorce, khulu, livelihood

A. Pendahuluan

Suatu konflik pokok yang biasa berlaku dalam mempersatukan ikatan suami istri ialah tidak tersedianya kecenderungan dari segi keuangan. Apabila nyaris seluruh pasangan suami istri menaruh faktor keuangan tersebut sebagaimana masalah yang besar. Seorang suami kurang dalam memberi nafkah lahiriah dapat menjadikan suatu bukti terjadinya khuluk.

Nafkah adalah keharusan suami dalam menyerahkan sesuatu untuk istri, seperti kepentingan pokok. Nafkah hukumnya ialah wajib yang menjadikan kepemilikan istri terhadap suami menjadi bukti bahwa berlangsungnya akad nikah yang resmi. Apabila suami tidak menyikapi masalah nafkah dalam keluarga, sampai yang terjadi ialah permasalahan yang tidak bisa terselesaikan, sehingga akan berdampak ketidakharmonisan rumah tangga dan mengakibatkan perpisahan.

Observasi awal peneliti menemukan kasus seorang istri meminta khuluk disebabkan kurangnya nafkah. Pertama keadaan rumah tangga suami dan istri dalam suasana rukun dan damai, suami dan istri juga sudah berhubungan sebagai halnya pasangan suami istri dan dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak beberapa tahun sesudah menikah, kehidupan pasangan suami istri tidak bahagia lagi dan tidak memungkinkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pada intinya disebabkan suami yang kurang dalam menyerahkan nafkah kepada istri dan anak-anak, yang pada hakikatnya sebagai seorang suami berkewajiban untuk menafkahi lahir dan batin terhadap keluarga.¹ Kasus tersebut sudah lama terjadi, dan yang membuat peneliti ingin meneliti kasus ini adalah, apa yang menyebabkan istri meminta khuluk kepada suaminya. Dan ternyata banyak sebab-sebab yang mengakibatkan istri meminta khuluk yaitu, suami kurang dalam memberi nafkah bukan hanya itu, ternyata suami juga bersikap kasar terhadap istrinya dan terjadi KDRT.

Realita yang terjadi mengapa seorang istri meminta khuluk disebabkan karena suami kurang dalam memberikan nafkah selayaknya yang diajarkan oleh Islam, sebab sedikitnya rasa tanggung jawab atas keluarga dan tidak peduli, padahal dari pihak keluarga istri telah memberikan peluang pekerjaan akan tetapi suami tidak mengelolanya dengan benar bahkan istrilah yang lebih besar mendapatkan penghasilan untuk mencari nafkah dan ada sebagian diberikan kepada kedua orang tua, sedangkan suami hanya mengandalkan gaji dari istri dan hanya memanfaatkan fasilitas dari keluarga istri seperti rumah, uang dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan suami kurang dalam memberi nafkah kepada istrinya di Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap istri yang melakukan khuluk disebabkan kurangnya nafkah di Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan.

B. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti berpedoman pada beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Maryam tahun 2017, dengan judul “Kurangnya Nafkah Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut membahas tentang perpisahan disebabkan melalaikan nafkah, makna melalaikan nafkah di sini ialah jika suami menyalahi ketentuan menyerahkan nafkah yang terkandung dalam perjanjian talak yang dikatakan pada akad nikah sebab ketentuan ini telah terkandung

¹RU, Wawancara Pribadi, 20 Juli 2021.

dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah tahun 2020, dengan judul “Gugat Cerai karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa gugat cerai ialah istri yang memutuskan inisiatif dalam melakukan perpisahan kepada suaminya dengan bermacam-macam sebab atau alasan tertentu.³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Surya Parma Batu, dengan judul “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian”. Skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor perceraian yang diakibatkan karena ekonomi pada keluarga. Serta adanya pihak ketiga dalam penyelesaian, yaitu orang tua yang membantu anaknya.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*), terhadap masalah khuluk disebabkan kurangnya nafkah di Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat terjadinya permasalahan.⁴

Subjek penelitian ialah pelaku yang mana data dari variabel yang diteliti dapatkan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah satu keluarga, di Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah khuluk disebabkan kurangnya nafkah.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung salah satu cara pengambilan data dengan menggunakan pancaindra manusia (penglihatan dan pendengaran).⁵ Wawancara merupakan suatu tahapan pertemuan antara peneliti dan narasumber secara langsung.⁶ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen dapat berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen merupakan salah satu instrumen yang terdapat dalam penelitian kualitatif, berguna sebagai pelengkap dan penguat keaslian penelitian lapangan. Terakhir adalah

²Mohammad Ilhamuna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah sebagai alasan Perceraian (studi Terhadap Putusan Terhadap Pengadilan Agama Kabumen)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

³Nurhidayah, *Gugat Cerai karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Universitas Gaja Mada, 1998), 193.

⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-4, 387.

triangulasi merupakan hasil pengumpulan data yang bersifat menjadikan satu dari bermacam hasil pengumpulan data dan sumber data yang sudah dimiliki sebelumnya.⁷

Setelah semua data terkumpul kemudian peneliti menganalisis data. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman dengan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut reduksi data, *display* data dan terakhir adalah proses penyimpulan.

D. Hasil Penelitian

Mamburungan Timur ialah salah satu yang berada di Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis Mamburungan Timur memiliki luas wilayah seluas 10,40 km². Berdasarkan data yang ada pada hasil penelitian pada tahun 2020 bahwa jumlah penduduk di Mamburungan Timur sebesar 2.558 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.355 jiwa dan perempuan 1.203 jiwa.

Dalam penelitian ini ditemukan adanya permasalahan mengenai istri yang telah meminta khuluk kepada suaminya karena nafkah, maka dari itu peneliti akan menganalisis dengan menggunakan pendapat dan ijtihad para sahabat dan para ulama yang berkaitan dengan akidah, ushul fiqih, dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Kasus perceraian karena kurangnya nafkah yang terjadi di Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan disebabkan oleh beberapa alasan. Pada kasus pertama bahwa istri melakukan khuluk atau gugat cerai dikarenakan suami yang lalai dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena kurangnya berkomunikasi yang baik antara suami istri maupun dari orang tua, walaupun peristiwa itu dilakukan oleh para suami akan tetapi para suami tidak begitu saja meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Meskipun hal itu tidak dilakukannya setiap bulan, tetapi istri yang tidak tahan dengan kelakuan suami yang dapat mengakibatkan terjadinya khuluk atau gugat cerai dengan alasan karena suami telah melanggar janji yang pernah diucapkan pada saat akad nikah, oleh karena itu jika suami tidak memenuhi nafkah istri maka sama saja dia telah melanggar janjinya, sedangkan dalam Islam yang telah diketahui bahwa Allah taala sangat menyerukan kepada hamba-Nya untuk menepati janji.

E. Diskusi

Berdasarkan penelitian dan penemuan data yang telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan adanya permasalahan mengenai istri yang telah meminta khuluk kepada suaminya karena nafkah, maka dari itu peneliti akan menganalisis dengan menggunakan pendapat dan

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), 82-83.

ijtihad para sahabat dan para ulama yang berkaitan dengan akidah, ushul fiqih, dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang peneliti telah uraikan bahwa kasus perceraian karena kurangnya nafkah yang terjadi di Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan disebabkan oleh beberapa alasan. Pada kasus pertama bahwa istri melakukan khuluk atau gugat cerai dikarenakan suami yang lalai dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena kurangnya berkomunikasi yang baik antara suami istri maupun dari orang tua, walaupun peristiwa itu dilakukan oleh para suami akan tetapi para suami tidak begitu saja meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Meskipun hal itu tidak dilakukannya setiap bulan, tetapi istri yang tidak tahan dengan kelakuan suami yang dapat mengakibatkan terjadinya khuluk atau gugat cerai dengan alasan karena suami telah melanggar janji yang pernah diucapkan pada saat akad nikah, oleh karena itu jika suami tidak memenuhi nafkah istri maka sama saja dia telah melanggar janjinya, sedangkan dalam Islam yang telah diketahui bahwa Allah taala sangat menyerukan kepada hamba-Nya untuk menepati janji, sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S Al-Ma'idah [05]: 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Dari informan ke 2, 3, dan 4, adalah deskripsi kasus yang berhubungan dengan keluarga istri. Peneliti mewawancarai keluarga dari istri karena kasus tersebut ada yang menyangkut dengan keluarga istri, yang mana dari keluarga istri tidak menerima sikap suami yang tidak bertanggung jawab dalam keluarganya. Sebenarnya dari keluarga istri tidak berhak dalam permasalahan yang terjadi kepada kedua pasangan yaitu suami dan istri karena yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah mereka sendiri, namun ternyata permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang biasa yang dapat diselesaikan dengan suami dan istri, akan tetapi permasalahan tersebut sudah mencapai tingkat tinggi yang mana istri telah meminta khuluk atau gugat cerai.

Sedangkan dari pihak suami, peneliti tidak dapat mewawancarainya dikarenakan peneliti tidak dapat menemukan keberadaan suami maupun keluarga suami sampai saat ini, yang mana peneliti sudah berusaha mencari kontak atau nomor telepon yang dapat dihubungi agar bisa diwawancarai mengenai kasusnya dengan istrinya. Namun hasil yang peneliti dapatkan benar-benar tidak ada yang bisa dihubungi karena suami dan keluarga suami tidak diketahui keberadaannya.

F. Analisis Data

Jika seorang istri ingin melakukan khuluk, maka khuluk tersebut harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Menurut ulama Hanabilah, istri yang meminta pisah dari

suaminya dengan memberikan kompensasi merupakan hal yang dianjurkan, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib jika kondisinya seperti, suami yang tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangganya atau kurang dalam memenuhi nafkah keluarganya, serta sang suami melakukan dosa besar atau mengizinkan istrinya melakukan hal-hal yang diharamkan.

Dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan mengapa istri menuntut khuluk kepada suaminya, yaitu karena suami tidak menunaikan kewajiban nafkahnya, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan suami tidak lagi peduli terhadap istrinya, alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan kebenarannya agar lebih jelas dalam menuntut khuluk dengan demikian suami telah melanggar janjinya yang pernah diikrarkan setelah akad nikah.

Permasalahan yang telah terjadi bahwa ternyata alasan istri dalam menuntut khuluk merupakan sebab selalu terjadinya perselisihan dan perdebatan yang disebabkan suami yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya, terutama masalah ekonomi dan suami yang bersikap kasar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, pendapat tersebut sesuai dengan kaidah maslahat yaitu maslahat mursalah, dan sesuai juga dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mudarat itu lebih diutamakan dari pada meraih keuntungan”⁸

Membiarkan istri dalam kesusahan, kebencian, penyiksaan, dan membiarkan dalam kesengsaraan adalah kelakuan suami yang tidak benar dan kurang dalam menyerahkan nafkah kepada istrinya atau suami yang sanggup menyerahkan nafkah akan tetapi ia tidak sanggup menyerahkan nafkah (melalaikan) atau bermalas-malasan. Kelakuan suami tersebut menjadi kelakuan yang menuju kemudharatan dan berlawanan dengan kemaslahatan yang menjadi *trademark* dalam peraturan Islam, lebih-lebih dalam semua bidang kehidupan. Sehingga dalam pernikahan tersebut tidak dapat dijangkau, maka perpisahan merupakan cara yang terbaik.

Berdasarkan taklik talak (perjanjian) sudah membentuk dalam warga Indonesia mulai zaman dulu beberapa tahun yang sudah lewat. Pada waktu saat ini taklik talak (perjanjian) sudah ditetapkan dengan Departemen Agama dalam suatu surat yang boleh diadakan sebagai kebenaran keterangan yang sama. Dalam surat isian yang sudah sering kali dibaca para suami sesudah acara pernikahan terjadi, disebutkan bahwa suami mengikatkan lepasnya talak untuk istrinya jika suami melanggar taklik talak (perjanjian) yakni:

⁸Asymuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qoidul Fiqhiyyah)*. Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 75.

- a. Membiarkan istri sampai enam bulan paling lama,
- b. Tidak mengeluarkan nafkah kepada istri sampai tiga bulan paling lama,
- c. Memukul jasmani istri, dan
- d. Tidak menghiraukan atau tidak memperhatikan istri sampai enam bulan paling lama.

Alasan tersebut adalah menjadikan yang utama dan istri boleh menambahkan janji yang berbeda. Pendapat dari isyarat tersebut, jika istri telah mengadukan masalahnya kepada Hakim Agama, menyertai oleh dua orang yang hadir dan mampu mengangkat peristiwa tersebut, sehingga dengan melunasi pengganti untuk suami, Hakim Agama boleh mengungkapkan talak suami sudah lepas dan istri sudah lepas dari suaminya.

Taklik talak (perjanjian) adalah sesuatu talak yang berlangsung disebabkan tiga hal yaitu: (a) apabila suami sudah mengingkari suatu perjanjian yang telah diucapkan dalam persyaratan taklik talak, (b) apabila istri tidak rela dengan perbuatan suaminya, (c) apabila istri melaporkan masalahnya terhadap Hakim Agama dan mempunyai bukti yang kuat, kurang sedikit atas pengingkaran suami kepada perjanjian yang disepakati.⁹

Talak atau khuluk (gugat cerai) merupakan suatu kelakuan yang boleh tapi tidak disukai oleh Allah swt. disebabkan banyak menimbulkan dampak kurang baik atas suami dan istri maupun anak keturunannya.

Nafkah ialah sesuatu kewajiban yang harus dicukupi suami agar diberikan untuk istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dalam firman Allah taala dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq [65]: 7,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Pendapat Ulama Hanafiah bahwa perpisahan disebabkan suami tidak menyerahkan nafkah adalah suatu yang tidak dibolehkan, baik disebabkan adanya rintangan atau disebabkan suami tidak sanggup. Ulama Hanafiah berkata:

“Apabila suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, sedangkan ia mampu, maka ia telah berbuat zalim kepada istrinya. Sedangkan jika memang tidak mampu, maka tidak termasuk zalim, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya.”¹⁰

⁹M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), 98-100.

¹⁰H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, Dzulqad’ah, Jumadil Ula, Cet. Ke-1 dan 2, 2011), 253.

Adapun analisis kurang dalam memberi nafkah ditinjau dari Maqashid Syari'ah, yaitu bahwa sesungguhnya keharusan suami memberi nafkah untuk istri tidak hanya sewaktu suami menjadi sah terhadap istri dan anak-anaknya. Suami harus mengeluarkan nafkah bahkan setelah perceraian terjadi, sama halnya dalam peraturan positif yang masih berjalan di Indonesia, sudah dimasuki oleh Undang-undang yang menerangkan perihal keharusan suami memikul nafkah dan pengeluaran istri dan anak-anaknya.¹¹

Berdasarkan dari perspektif fikih, maka cerai khuluk ada sebagian ulama berpendapat bahwa khuluk ialah talak ba'in sughra, sehingga waktu iddahnya yaitu tiga kali suci. Idah sama halnya idah perempuan yang ditalak, Imam Turmidzi memberitahukan kelompok para ahli ilmu agama, para sahabat dan lainnya beranggapan bahwa "*iddah wanita yang melakukan khuluk sama dengan idah wanita yang ditalak oleh suaminya yaitu tiga kali quru*". Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i dalam riwayatnya dikenal banyak orang pengungkapannya bahwa "*wanita melakukan khuluk adalah sama dengan idah wanita yang ditalak yaitu dengan tiga kali quru*".¹²

Sedangkan bila ditinjau dari Maqashid Syari'ah, bahwa seorang suami diwajibkan memberi nafkah untuk istrinya dan nafkah tersebut tetap berjalan meskipun terjadi perceraian, terkait dengan *Dharuriyat al-Khamsah* (lima Masalah pokok) yang wajib dilindungi yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹³

Jiwa adalah sesuatu *Dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dijaga. Ajaran Islam tidak memperbolehkan mengerjakan pembunuhan, penyiksaan, dan kelakuan yang bisa menimpa keberadaan ruh manusia. Apabila kejahatan tersebut dilaksanakan, maka Islam menyediakan hukuman yang berat, misalnya qishas dalam pembunuhan dan penyiksaan, serta membahayakan diri mereka yang ingin membunuh dirinya. Semua ini disusun dalam rangka menjaga keberadaan manusia semasa tinggal di bumi ini.¹⁴

Kewajiban menjaga ruh manusia sudah sejak zaman dulu di dalam kandungan yaitu dengan adanya syariah nikah dan pengharaman zina.¹⁵ Melindungi ruh manusia terus-menerus dengan keharusan orang tua mendidik anak dari lahir sampai mandiri bagi anak laki-laki dan hingga menikah bagi anak perempuan, dan seorang perempuan, jika sudah menikah maka beralihlah kepengurusan orang tuanya ke suaminya. Maka dari itu, nafkah adalah suatu yang

¹¹Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 270.

¹²Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, trans. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 323.

¹³Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Ponorogo: WADE, 2017), 124.

¹⁴Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), 144.

¹⁵Yusuf Hamid Al-Alim, *Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dar-Alamiyah li al-Kutub al-Islami, 1994), 272.

wajib diberikan kepada istri dari suami dalam rangka pemeliharaan jiwa istri dan menjaga keturunan.

G. Kesimpulan

Bahwa ternyata alasan khuluk (gugat cerai) karena telah terjadi pertengkaran maupun perselisihan yang disebabkan suami kurang bertanggung jawab kepada kebutuhan rumah tangganya, terutama masalah ekonomi. Dalam keputusan yang telah dipaparkan di antara pasangan suami istri adalah karena suami tidak ada memberikan nafkah dan keadaan rumah tangga suami istri tersebut tidak sejalan beserta ketentuan syariat Islam, dan akan susah bagi istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang abadi, ketenteraman hidup lahir dan batin, serta bila mempertahankan kehidupan rumah tangga yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam hanyalah suatu perbuatan yang percuma, sehingga perceraian adalah suatu hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Tinjauan hukum Islam bahwa Seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan rumah dan lain sebagainya termasuk kebutuhan seksual. Mengenai batas atau kadar pemberian nafkah suami kepada istri tersebut tidak ada batasan, oleh karena itu perkawinan hanya mengatakan sebatas kemampuan suami saja, artinya apabila suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami memberikan nafkah yang cukup sesuai kemampuannya tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*. Riyadh, Al-Dar-Alamiyah li al-Kutub al-Islami, 1994.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, Dzulqa'dah, Jumadil Ula, Cet. Ke-1 dan 2, 2011.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. trans. M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Busyro. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah*. Ponorogo: WADE, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Universitas Gaja Mada, 1998.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ilhamuna, Mohammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah sebagai alasan Perceraian (studi Terhadap Putusan Terhadap Pengadilan Agama Kabumen)" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nurhidayah. "Gugat Cerai karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah

- Lahiriah” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Rahman, Asymuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qoidul Fiqhiyyah)*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1. Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kulitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017. cet ke-4.